

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026





KATA PENGANTAR

Alhamdulillaah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan rencana instansi yang menangani urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini disusun karena Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Rancangan Strategi Bakesbangpol ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Bandung.

Dokumen Perencanaan ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran sebagai bentuk perbaikan dokumen perencanaan yang akan datang sangat kami perlukan. Akhirnya kami berharap agar Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan yang lebih baik, dapat menjaga kesinambungan pembangunan Kota Bandung dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Bandung sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung, Februari 2023 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG,

> Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si. Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19671005 198903 1 008



DAFTAR ISI

| KATA PENGANTAR | 1 |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | II |
| DAFTAR TABEL | III |
| DAFTAR GAMBAR | IV |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| I.2 LANDASAN HUKUM | 2 |
| I.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| I.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 11 |
| II.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 11 |
| II.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 |
| II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 18 |
| II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 25 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 27 |
| III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | 27 |
| III.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS | 28 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 32 |
| IV.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung | 32 |
| IV.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung | 32 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 36 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 38 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 46 |
| BAR VIII PENLITUP | 47 |



DAFTAR TABEL

| Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan | 15 |
|--|------|
| Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Pada Berdasarkan Golongan Pangkat | 15 |
| Tabel 2. 3 Selanjutnya Kondisi Pegawai Pada Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan | n 15 |
| Tabel 2. 4 Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik s.d. 11 November 2022 | 16 |
| Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandun | g |
| Th. 2018-2022 | 19 |
| Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan pada Badan Kesatuan bangsa | |
| dana Poitik Lota Bandung | 20 |
| Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| Kota Bandung | 25 |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung | 31 |
| Tabel 4. 2 Variabel dan Indikator Perlindungan Kebhinnekaan | 31 |
| Tabel 4. 3 Kriteria Indeks | 32 |
| Tabel 4. 4 Konversi Penilaian IKM | 32 |
| Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bandung | 34 |
| Tabel 6. 1 Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung | 36 |
| Tabel 7. 1 Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan daerah | 42 |
| Tabel 8. 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik | 43 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2. 1 Struktur Organisasi | . 1 | 4 |
|---------------------------------|-----|---|
|---------------------------------|-----|---|





I.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Begitu pula dengan Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sebagaimana Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Renstra antara lain memuat tujuan dan sasaran Kota Bandung, sedangkan Perangkat Daerah hanya memiliki Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi serta berpedoman kepada tuang pembangunan Kota Bandung dan bersifat indikatif. Namun, untuk RPD tahun 2024-2026 tidak ada visi dan misi.

Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman untuk bahan perencanaan yang lebih terarah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bandung.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2024-2026, dikarenakan masa jabatan Wali Kota Bandung berakhir pada tahun 2023.

Berdasarkan peraturan terbaru, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan mempunyai Tugas

Pokok Fungsi serta Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari pihak pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis, dan aktuntabel dengan pendekatan teknokratis, politikm partisipatif, top-down, buttom-up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

- Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan tujuan dan sasaran daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, termasuk didalamnya Rentra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026.

I.2 Landasan Hukum

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran PD serta penyusunan Renstra antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Aturan Umum terkait Penyusunan RENSTRA

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
- 25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
- 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

B. Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ditetapkan melalui UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 menjadi Undang-undang);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;



- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
 Umum;
- 11. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang menjadi Undang-Undang;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Exstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Pada Tahun 2020 - 2024;
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1
 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
- 19. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
- 20. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
- 21. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
- 22. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 23. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;



- 25. Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024
- 26. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat:
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila:
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemsyarakatan;



- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 44. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika
- 47. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 48. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- 49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat;



- 52. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:569.05/Kep.457-Kesbangpol/2017 Tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 53. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.460.05/Kep.134-Bakesbangpol/2019
 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 54. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.921-Bakesbangpol/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.300/Kep.1360-Bakesbangpol/2018 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
- 55. Keputusan gubernur Jawa barat nomor 139. 25/Kep.86-Bakesbangpol/2020 Tentang Tim Koordinasi Pencegahan Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme di daerah provinsi Jawa Barat;
- 56. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.842-Kesbangpol/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.900/Kep.761-Kesbangpol/2020 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Daerah Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2021;
- 57. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 58. Peraturan Walikota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2024-2026 dimaksudkan, sebagai berikut :

- 1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang hendak dicapai di Era Digitalisasi.
- Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan mempertimbangkan sumber daya internal maupun eksternal pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- 3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- 4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung serta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung antara lain :

1. Menjadi bahan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;

- TOTAL ORDER MATERIAL SECTION AND ADMINISTRATION AND
- 2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung;
- 4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di Bakesbangpol Kota Bandung;
- 6. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahunan dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2024-2026, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; latar belakang; landasan hukum; maksud & tujuan; dan sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi memuat informasi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan perangkat daerah; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah: dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN





Bab ini berisikan uraian mengenai rencana program & kegiatan, target kinerja program & kegiatan, serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian mengenai indikator kinerja yang mengacu secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Bakesbangpol Kota Bandung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir ini memuat ringkasan pokok substansi Renstra dan harapan pencapaian target kinerja yang lebih baik.





II.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Tugas:

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Subtansi Keuangan, dan Kelompok Subtansi Program, Data dan Informasi.

Fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- c. Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;



- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan Kelompok Subtansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan Kelompok Subtansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik. Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan Kelompok Subtansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan Kelompok Subtansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratakan membawahkan Kelompok Subtansi Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan Kelompok Subtansi Organisasi Kemasyarakatan.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tugas:




Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasiobal dan Penanganan Konflik membawahkan Kelompok Subtansi Kewaspadan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan Kelompok Subtansi Penanganan Konflik.

Fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman untuk bahan perencanaan yang lebih terarah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bandung.



Sumber : Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

II.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Daya Manusia Aparatur yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung, adalah Sebagai Berikut:



Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

| No | Uraian | Esselon II | Esselon III | Esselon IV | Pelaksana | Jumlah |
|----|---|---------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | Kepala | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 1 | 1 | 15 | 17 |
| 3 | Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | ı | 1 | ı | 7 | 8 |
| 4 | Bidang Politik Dalam Negeri | - | 1 | - | 6 | 7 |
| 5 | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | ı | 1 | ı | 4 | 5 |
| 6 | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | - | 1 | - | 6 | 7 |
| | Jumlah | 1 | 5 | 1 | 38 | 45 |

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Pada Berdasarkan Golongan Pangkat

| | | Golongan/Pangkat | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| | II/A | II/B | II/C | II/D | III/A | III/B | III/C | III/D | IV/A | IV/B | IV/C | JML | |
| Jumlah | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 45 | |
| Persentase | 0% | 4% | 2% | 11% | 31% | 11% | 9% | 11% | 16% | 2% | 2% | 100% | |

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

Tabel 2. 3 Selanjutnya Kondisi Pegawai Pada Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

| Uraian | S2 | S1 | D-1/2/3/4 | SLTA | SLTP | Jumlah |
|---|-------|-------|-----------|-------|------|--------|
| Kepala | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| Sekretariat | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Bidang Politik Dalam Negeri | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 7 |
| Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 6 |
| Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 7 |
| Jumlah | 11 | 19 | 1 | 14 | 0 | 45 |
| Persentase Combon Date | 24,4% | 42,2% | 2,2% | 31,1% | 0,0% | 100,0% |

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 19 orang (42,2 persen) dan SLTA sebanyak 14 orang (31,1 persen). Tingkat pendidikan dari karyawan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kota Bandung secara umum.

Namun dengan Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang terpenting adalah faktor Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun dan evaluasi

kinerja periodik pegawai setiap bulan atau triwulanan oleh atasan langsung masingmasing, akan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Kota Bandung berdasarkan kewenangannya.

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik

| No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1 | Station Wagon | 3 | |
| 2 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 2 | |
| 3 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 11 | |
| 4 | Sepeda Motor | 37 | |
| 5 | Sepeda | 1 | |
| 6 | Scanner (Universal Tester) | 3 | |
| 7 | Termometer Standar | 1 | |
| 8 | Mesin Ketik Listrik | 1 | |
| 9 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | |
| 10 | Lemari Besi/Metal | 7 | |
| 11 | Lemari Kayu | 2 | |
| 12 | Filing Cabinet Besi | 8 | |
| 13 | Brandkas | 1 | |
| 14 | Lemari Kaca | 2 | |
| 15 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | |
| 16 | White Board | 1 | |
| 17 | Alat Penghancur Kertas | 2 | |
| 18 | Mesin Absensi | 1 | |
| 19 | White Board Electronic | 1 | |
| 20 | Display | 3 | |
| 21 | Alat Kantor Lainnya | 5 | |
| 22 | Meja Rapat | 3 | |
| 23 | Meja Resepsionis | 2 | |
| 24 | Kursi Rapat | 7 | |
| 25 | Kursi Tamu | 2 | |
| 26 | Kursi Putar | 2 | |
| 27 | Meja Komputer | 2 | |
| 28 | Sofa | 4 | |
| 29 | Meubeleur lainnya | 5 | |
| 30 | Jam Elektronik | 1 | |
| 31 | Lemari Es | 3 | |
| 32 | A.C. Window | 8 | |
| 33 | A.C. Split | 4 | |
| 34 | Kipas Angin | 1 | |
| 35 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | |
| 36 | Kitchen Set (sendok Besar) | 1 set | |
| 37 | Kitchen Set (sendok kecil) | 1 set | |
| 38 | Kitchen Set (Seridok kecil) Kitchen Set (Garpu Besar) | 1 set | |



| No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|------------|
| 39 | Kitchen Set (Garpu Kecil) | 1 set | |
| 40 | Tabung Gas | 2 | |
| 41 | Mesin Giling Bumbu | 1 | |
| 42 | Televisi | 3 | |
| 43 | Sound System | 1 | |
| 44 | Camera Video | 9 | |
| 45 | Dispenser | 4 | |
| 46 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 10 | |
| 47 | Alat Pemadam Kebakaran lainnya | 1 | |
| 48 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 4 | |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 1 | |
| 50 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 8 | |
| 51 | Buffet Kaca | 4 | |
| 52 | Telephone Hybrid | 1 | |
| 53 | Professional Sound System | 1 | |
| 54 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 2 | |
| 55 | Audio Tape Reel Recorder | 2 | |
| 56 | Layar Film/Projector | 4 | |
| 57 | Pesawat Telephone | 1 | |
| 58 | Handy Talky (HT) | 3 | |
| 59 | Personal Computer | 5 | |
| 60 | Meja Kerja | 2 | |
| 61 | Smoke Detecting System & Alarm | 1 | |
| 62 | Layar | 1 | |
| 63 | alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst) | 6 | |
| 64 | Scanner (Assembly/counting System) | 3 | |
| 65 | alat keamanan lainnya (dst) | 1 | |
| 66 | P.C Unit | 13 | |
| 67 | Lap Тор | 17 | |
| 68 | Note Book | 1 | |
| 69 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 11 | |
| 70 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 4 | |
| 71 | Server | 1 | |
| 72 | Modem | 2 | |
| 73 | Peralatan Jaringan lainnya | 6 | |
| 74 | Peralatan Permainan lainnya | 1 | |

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2022)

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Kesbangpol), pada Renstra periode 2024-2026 melaksanakan urusan pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang merupakan Pelayanan Internal, diantaranya:

- 1. Penyusunan program Badan;
- 2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4. Penyusunan laporan Badan;
- 5. Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7. Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9. Pengelolaan kearsipan;
- 10. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan:

Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang merupakan Pelayanan Eksternal, diantaranya :

- 1. Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial (TIMDU PKS);
- 4. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 8. Fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- 9. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
- 10. Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diukur dari tercapainya indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2018-2021 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Th. 2018-2022

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra BKBPM Tahun Ke: | | | | Realis | | apaian e : | Tahun | Rasio C | Rasio Capaian Pada Tahun K | | un Ke: |
|----|--|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------|---------------|----------------|---------|----------------------------|---------|----------------|
| | sesuai Tugas dan Fungsi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (TW 3) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (TW 3) |
| A | Urusan Kesatuan | Bang | sa dar | Politi | k Dala | m Neg | eri | | | | | | |
| 1 | Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya | 77 | ÷ | - | 2 | 86,61 | 562 | 2 | • | 112,48% | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| В | Non-Urusan Kesa | atuan i | Bangs | a dan i | Politik | Dalam | Nege | ri | | 745 | 7-5 | 7-5 | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 83,25 | 83,5 | 87 | 84,06 | 87,47 | 87,9 | 90,64 | 101,28% | 105,07% | 105,26% | 104,18% |

Tabel 2.5. tersebut menggambarkan ada atau tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, bidang mana saja targetnya dapat dicapai, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut, dan dapat dianalisis apabila terdapat bidang, program atau kegiatan yang terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang belum tercapai/belum berhasil serta faktor-faktor apa yang menghambatnya.

Tabel 2. 6 Angka Kejadian Berpotensi Konflik

| NO | BULAN | | | JUMLAH | KEJADIAN | | |
|----|-----------|------|------|--------|----------|------|------|
| NO | BOLAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Januari | 10 | 23 | 31 | 25 | 7 | 25 |
| 2 | Februari | 4 | 24 | 13 | 21 | 11 | 12 |
| 3 | Maret | 8 | 11 | 21 | 27 | 10 | 19 |
| 4 | April | 4 | 51 | 23 | 24 | 14 | 18 |
| 5 | Mei | 12 | 31 | 33 | 10 | 16 | 12 |
| 6 | Juni | 4 | 10 | 15 | 30 | 15 | 26 |
| 7 | Juli | 7 | 36 | 23 | 47 | 11 | 23 |
| 8 | Agustus | 17 | 38 | 30 | 47 | 21 | 25 |
| 9 | September | 8 | 31 | 33 | 41 | 25 | 51 |
| 10 | Oktober | 12 | 40 | 31 | 44 | 26 | 19 |
| 11 | November | 12 | 37 | 22 | 25 | 28 | 16 |
| 12 | Desember | 7 | 32 | 25 | 13 | 26 | 24 |
| | Jumlah | 105 | 364 | 300 | 354 | 210 | 270 |

Sumber: Data Diolah

Perbandingan kejadian potensi konflik yang terjadi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 28,57% dengan total kejadian 270 kejadian.



Tabel 2. 7 Perbandingan Angka Kejadian Berpotensi Konflik berdasarkan Aspek Tahun 2021 dan 2022

| NO | ASPEK | 2021 | 2022 |
|----|--|------|------|
| 1 | Agama/Ideologi | 18 | 7 |
| 2 | Ekonomi | 31 | 11 |
| 3 | Sosial Budaya | 116 | 217 |
| 4 | Politik | 15 | 20 |
| 5 | Pertahanan dan Keamanan | 4 | 2 |
| 6 | Perselisihan Antar Ormas, LSM atau Instansi lainnya | 26 | 13 |
| | JUMLAH | 210 | 270 |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan aspek angka kejadian berpotensi konflik terlihat kenaikan pada aspek sosial budaya dan politik dengan jumlah kenaikan 101 kejadian dengan tingkat kenaikan pada aspek sosial budaya sebesar 87,07% dan tingkat kenaikan pada aspek politik sebesar 33,33%. Jumlah kejadian yang ditangani pada tahun 2022 dengan rincian kejadian unjuk rasa 173 kejadian, monitoring 11 kejadian dan audiensi 86 kejadian.

Meskipun angka kejadian pada aspek agama/ideologi sedikit, namun hal tersebut perlu diwaspadai karena sesuatu yang sensitif, terbukti melalui hasil studi awal terdapat 26 dari 403 responden yang menyatakan ada aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Serta terdapat 19 dari 403 responden yang menyatakan ada tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Selanjutnya disampaikan interpretasi perbandingan yang menggambarkan pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran pada dapat dikatakan baik atau kurang baik, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada , progres pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilihat potensi dan permasalahan pendanaan/pembiayaan pada tertuang pada Tabel 2.8. tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan :



Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dana Poitik Kota Bandung

| | | _ | Pagu Anggaran | Realisasi | |
|--|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| No | | Program | Tahun 2019 | Jumlah | Jumlal |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sasa | aran 1 M | leningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politi | k | | |
| 1 | Progra | am Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya | | | |
| | 1.1 | Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa | 943.980.000.00 | 686.873.940.00 | 72.76 |
| | 1.2 | Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dari Aspek Sosial Budaya | 500.000.000.00 | 345.200.000.00 | 69.04 |
| | | 200.0. 2000/0 | 555.555.555.65 | 0.10.200.000.00 | 00.01 |
| 2 | Progra | am Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wa | wasan Kehangsaan | | |
| | 2.1 | Kegiatan Pembinaan Kampung Toleransi | 366.830.000.00 | 309.754.730.00 | 84.44 |
| | 2.2 | Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Beragama | 310.838.500.00 | 280.367.540.00 | 90.2 |
| | 2.3 | Kegiatan Pendidikan Bela Negara | 2.145.498.500.00 | 2.060.559.300.00 | 96.04 |
| | 2.4 | Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | 519.361.000.00 | 511.442.500.00 | 98.48 |
| | 2.5 | Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila | 902.205.000.00 | 859.362.115.00 | 95.25 |
| | 2.6 | Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | 306.550.304.00 | 306.550.100.00 | 100 |
| _ | l _ | | | | |
| 3 | Progra | am Pencegahan dan Penanggulangan Ketentraman dan Keter | rtiban Umum serta Pemberai | ntasan Penyakit masyara | kat |
| | 3.1 | Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam | 581.200.000.00 | 537.457.500.00 | 92.47 |
| | 3.2 | Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Kota Bandung | 1.268.387.000.00 | 1.148.023.000.00 | 90.5 |
| | 3.3 | Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat | 224.200.000.00 | 213.346.500.00 | 95.16 |
| | 3.4 | Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah | 249.335.000.00 680.383.000.00 | 205.995.000.00 603.952.000.00 | 82.62 88.77 |
| | 4.2 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas | 225.250.000.00 | 202.750.000.00 | |
| | 4.2 4.3 | | 225.250.000.00 405.050.000.00 | 202.750.000.00 354.286.000.00 | 90.01 |
| | 4.4 | Penyuluhan pemilu kepada masyarakat | 903.935.000.00 | 831.002.000.00 | 91.93 |
| | | | | | |
| | | Total Per Sasaran | 10.734.003.304.00 | 9.638.622.225.00 | 89.80 |
| 201 | aran 2 M | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy | varakat | | |
| 5 | | am Pelayanan Administrasi Perkantoran | raianat | | |
| <u>, </u> | | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 460 929 412 00 | 452 261 600 00 | 00.26 |
| | 5.1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | 460.828.413.00 | 453.261.600.00 | 98.36 |
| | 5.2 | Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 986.995.219.00 87.400.000.00 | 573.421.086.00 35.351.000.00 | 58.1 40.45 |
| | 5.4 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 87.890.702.00 | 79.696.000.00 | 90.68 |
| | 5.5 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 190.016.472.00 | 163.402.500.00 | 85.99 |
| | 5.6 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 127.150.000.00 | 71.087.000.00 | 55.9° |
| | | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 660.475.000.00 | 617.992.000.00 | 93.57 |
| | 5.7 | Perundang-Undangan | 550.175.500.00 | | 41.15 |
| | 5.7 5.8 | Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 623.960.000 00 | 256.762.500.00 | |
| | 5.8 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar | 623.960.000.00 865.851.000.00 | 256.762.500.00 844 458 265 00 | |
| | 5.8 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan | 865.851.000.00 | 844.458.265.00 | 97.53 |
| | 5.8 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | 97.53 |
| <u> </u> | 5.8 5.9 5.10 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan | 865.851.000.00 | 844.458.265.00 | 97.56 |



| 7 | 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| | 7.1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 51.950.000.00 | 51.013.600.00 | 98.2 |
| | 7.2 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 49.500.000.00 | 48.708.000.00 | 98.4 |
| | Total Per Sasaran | | 4.868.196.806.00 | 3.847.086.171.00 | 79.02 |
| | Grand Total 15.602.200.110.00 13.485.708.396.00 86.43 | | | | |

| No l | Program | | Pagu Anggaran | Realisasi | |
|------|--|--|---|---|---|
| | | | Tahun 2020 | Jumlah | Jumlah |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sasa | | <mark>eningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politi</mark> am Peningkatan Kesatuan Bangsa | k | | |
| ' | | ů ů | 454 070 000 00 | 117.001.000.00 | |
| | 1.1 | Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan nIlai- nilai Budaya | 151.972.000.00 | 147.281.000.00 | 96.91 |
| | 1.2 | Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat | 189.335.000.00 | 182.448.600.00 | 96.36 |
| | 1.3 | Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | 12.096.000.00 | 12.096.000.00 | 100 |
| | 1.4 | Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila | 116.087.300.00 | 111.990.700.00 | 96.47 |
| | 1.5 | Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | 145.820.000.00 | 134.956.850.00 | 92.55 |
| | 1.6 | Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing | 31.050.000.00 | 30.450.000.00 | 98.07 |
| | 1.7 | PenguatanPeran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik | 261.000.000.00 | 237.900.000.00 | 91.15 |
| | 1.8 | KegiatanPenguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah | 67.090.000.00 | 67.090.000.00 | 100 |
| | 1.9 | Kegiatan Forum KomunikasiPimpinan Daerah | 170.660.000.00 | 137.575.000.00 | 80.61 |
| | 1.10 | KegiatanPembinaanOrganisasiKemasyarakatan dan Komunitas | 58.900.000.00 | 58.900.000.00 | 100 |
| | 1.11 | Pembinaan Politik bagi Masyarakat | 74.780.000.00 | 72.080.000.00 | 96.39 |
| | | | | | |
| | | | 1070 700 00 | 4 400 700 470 00 | |
| otal | Per Sas | saran | 1.278.790.300.00 | 1.192.768.150.00 | 93.27 |
| | | saran eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy | | 1.192.768.150.00 | 93.27 |
| asa | ran 2 M | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy | | 1.192.768.150.00 | 93.27 |
| asa | ran 2 M | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy am Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | 1.192.768.150.00 438.134.400.00 | 93.27 |
| asa | ran 2 M Progra | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy am Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | varakat varakat | | |
| asa | ran 2 M Progra 2.1 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy am Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 438.134.400.00 | 438.134.400.00 | 100 |
| | Progra 2.1 2.2 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy am Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 | 100 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 | 100 59.97 70.02 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 | 100 59.97 70.02 92.47 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 120.290.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 101.420.000.00 | 100 59.97 70.02 92.47 84.31 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 120.290.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 101.420.000.00 | 100 59.97 70.02 92.47 84.31 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 120.290.000.00 0.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 101.420.000.00 0.00 | 100 59.97 70.02 92.47 84.31 84.31 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 120.290.000.00 0.00 15.244.400.00 433.416.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 101.420.000.00 0.00 15.244.400.00 431.256.000.00 | 100 59.97 70.02 92.47 84.31 84.31 100 99.5 |
| asa | Progra 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyam Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar | 438.134.400.00 1.036.096.000.00 58.700.000.00 31.411.000.00 120.290.000.00 0.00 15.244.400.00 433.416.000.00 120.000.000.00 | 438.134.400.00 621.357.317.00 41.100.000.00 29.046.400.00 101.420.000.00 0.00 15.244.400.00 431.256.000.00 119.130.000.00 | 100 59.97 70.02 92.47 84.31 84.31 100 99.5 |



| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| | 3.1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 878.790.800.00 | 842.344.802.00 | 95.85 |
| | 3.2 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair | 0.00 | 0.00 | 95.85 |
| | 3.3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 199.859.000.00 | 197.890.000.00 | 99.01 |
| | | | | | |
| 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| | 4.1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 34.072.500.00 | 31.460.000.00 | 92.33 |
| | 4.2 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 0.00 | 0.00 | 92.33 |
| | | | | | |
| | otal Per Sasaran | | 3.926.302.151.00 | 3.428.669.210.00 | 87.33 |
| Tota | ai Pei Sa | isalali | 0.020.002.101.00 | 0.720.000.210.00 | 07.00 |
| Tota | ai Pei Sa | Saran | 0.020.002.101.00 | 0.420.000.210.00 | 07.00 |

| | | | Danis Assesses | Realisasi | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|-------|
| No | | Program | Pagu Anggaran Tahun 2021 | Jumlah | % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| 1 | | GRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTE | | | |
| | 1.1 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.765.287.868.00 | 1.306.223.400.00 | 73.99 |
| 2 | | GRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBA BEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | AGA PENDIDIKAN MELAL | UI PENDIDIKAN POLITIK | DAN |
| | 2.1 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 2.649.593.500.00 | 2.643.193.500.00 | 99.70 |
| | | | | | |
| 3 | PROG | RAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISAS | I KEMASYARAKATAN | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan | | | |
| | 3.1 | Organisasi Kemasyarakatan | 524.180.000.00 | 489.732.750.00 | 93.4 |
| | | | | | |
| ļ | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | |
| | | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan | | | |
| <u> </u> | 4.1 | Budaya | 577.870.000.00 | 476.485.000.00 | 82.4 |
| 1 | PROG | RAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PE | NINGKATAN KUALITAS D | AN FASILITASI PENANG | ANAN |
| 5 | | LIK SOSIAL Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan | 1 | | |
| | 5.1 | Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 14.484.471.000.00 | 13.524.831.000.00 | 93.3 |
| | | | | | |
| | | Total Per Sasaran | 20.001.402.368.00 | 18.440.465.650.00 | 92.2 |
| | | | | | |
| asar | ran 2 M | eningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masy | /arakat | | |
| 6 | | RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K | | | |
| | 6.1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.418.702.107.00 | 7.070.410.464.00 | 83.9 |
| | 6.2 | Keqiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 42.625.000.00 | 38.750.000.00 | 90.9 |
| | 6.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.527.938.200.00 | 1.054.894.131.00 | 69.0 |
| | 6.4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 468.546.565.00 | 458.925.170.00 | 97.9 |
| | 6.5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 941.184.000.00 | 758.493.004.00 | 80.5 |
| \dashv | 0.0 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik | 341.104.000.00 | 730.483.004.00 | 30.3 |
| | 6.6 | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.016.735.200.00 | 800.489.058.00 | 78.7 |
| | | | | | |
| | | Total Per Sasaran | 12.415.731.072.00 | 10.181.961.827.00 | 82.0 |
| | | | | | |
| | | | | | |





Pertumbuhan Anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran sehingga menyebabkan rata-rata pertumbuhan pada tahun tersebut akan sangat jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut karena adanya pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia khususnya daerah Kota Bandung, sehingga anggaran Pemerintah Kota Bandung diutamakan untuk penanganan pandemi. Pada tahun 2021 kondisi pandemi covid-19 dapat tertangani dengan menurunnya angka masyarakat yang terkena virus ini. Melalui vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat secara masif sehingga mampu mencegah bertambahnya masyarakat yang terjangkit.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir menunjukan intensitas pelaksanaan tugas, umumnya semakin meningkat. Tantangan yang masih dihadapi Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

(a) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan:

- 1. Perilaku Fanatisme Kelompok
- 2. Kurangnya Pemahaman wawasan kebangsaan
- 3. Kurangnya Pemahaman Nilai-nilai Pancasila

(b) Bidang politik:

- 1. Fenomena politik identitas
- 2. Kurangnya Pemahaman Politik (Hak dan Kewajiban Masyarakat)

(c) Bidang Sosial Ekonomi Budaya:

- 1. Penyalahgunaan Narkotika
- 2. Kurangnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
- 3. Adanya sikap intoleran

(d) Bidang Kewaspadaan Nasional:

- 1. Heterogenitas Kota Bandung
- 2. Banyaknya masalah sosial kemasyarakatan
- 3. Sifat masyarakat kota yang individualistis

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan:

- 1. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan forum kebangsaan
- 2. Menanamkan nilai-nilai kearifan local
- 3. Modul pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

(b) Bidang politik:

1. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan instansi

- COMMITTION WILMAN MAINT
- 2. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan lembaga penggiat demokrasi
- 3. Sinergitas dan Kolaborasi pelaksanaan pendidikan politik dengan partai politik dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu)

(c) Bidang Sosial Ekonomi Budaya:

- 1. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan penggiat antinarkotika
- 2. Penguatan kerjasama pengawasan dan pembinaan ormas dengan unsur Forkopimda
- 3. Sinergitas dan kolaborasi dengan instansi dan penggiat kerukunan

(d) Bidang Kewaspadaan Nasional:

- 1. Sinergitas mitra kerja stragetis dalam penanganan konflik social
- 2. Kolaborasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan
- 3. Pemanfaatan data kependudukan

Gambaran tantangan dan peluang tersebut yang mempengaruhi kinerja layanan Badan Kesbangpol sebagaimana di atas dalam beberapa tahun akan datang, menjadi bahan masukan penting untuk merumuskan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Bandung, yang dibahas dalam analisis bab berikut dokumen Renstra ini.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bandung menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan "gap expectation" dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat yang selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|---|--|
| Pemahaman Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang mengalami penurunan | Pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan pada masyarakat masih kurang diterapkan | Terjadi fanatisme berlebihan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang masih kurang Pendidikan nilai-nilai pancasila yang masih kurang |
| Pemahaman Politik Dalam Negeri dalam Kebebasan Hak | Pemahaman Budaya Politik Masyarakat yang Kurang | fenomena politik identitas |
| Memilih dan Dipiih yang masih kurang | Wasyarakat yang karang | Pemahaman politik yang rendah di masyarakat (Hak dan Kewajiban masyarakat) |
| Ketahanan Sosial Budaya | Kondisi Sosial Budaya Mengalami | penyalahgunaan narkotika |
| Mengalami penurunan | Perubahan yang signifikan | Sikap Intoleran di lingkungan masyarakat |
| Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang belum Optimal | Peran Organisasi Kemasyarakatan Dinilai Masih Kurang Mandiri Dan Mampu Dalam Berserikat Atau Berorganisasi | Kurangnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan |
| Potensi Konflik Sosial yang terjadi semakin meningkat | Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial Masih Kurang | Terjadinya konflik sosial kemasyarakatan |
| | Dipahami Oleh Masyarakat | Sifat individualis masyarakat kota |



III.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

1. Ideologi dan wawasan kebangsaan

a. Fanatisme

Fanatisme dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Fanatisme terhadap hal apapun baik suku, agama, ras, dan lainnya yang dikhawatirkan akang mengarah pada tindakan ekstrem, intoleransi hingga teror. Sikap merasa paling benar bisa menimbulkan prasangka-prasangka buruk di lingkungan masyarakat. Fanatisme memicu orang-orang untuk bersikap tidak toleran. Dalam hal ini salah satu tindakan fanatisme di Kota Bandung yaitu supporter bola. Peristiwa yang terjadi pada 17 Juni 2022 malam Stadion GBLA yang terjadi antara Persib melawan Persebaya, supporter dari kedua kubu bersitegan dan akhirnya menyebabkan kerusuhan di stadion. Ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya merupakan ciri dari fanatisme. Faktanya dari peristiwa tersebut bahwa seseorang dapat menjadi obsesi pada subjek yang dikagumi.

b. Nasionalisme

Sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan nasional yang pada akhirnya menyebabkan merosotnya pengawasan terhadap kepentingan nasional. Contohnya maraknya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi.

c. Pemahaman nilai-nilai pancasila

Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang masih rendah sehingga menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Menurut Alm Oded M. Danial, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mulai luntur karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Terutama pada generasi muda harus menjadi fokus pemerintah.² Menurut Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kota Bandung, pemahaman ideology Pancasila saat ini menurun terutama pada anak-anak

¹ Mela Arnani. "Viral 2 Bobotoh Suporter Persib Meninggal, Kenapa Berdesakan menyebabkan Kematian" KompasTV, (
https://www.kompas.com/sains/read/2022/06/18/170100023/viral-2-bobotoh-suporter-persib-meninggal-kenapa-berdesakan-dapat-sebabkan?page=all, akses pada 14 Desember 2022)

akses pada 14 Desember 2022)
² Tim JabarEkspres. "Walikota Bandung Khawatir Nilai-nilai Pancasila Luntur di Mata Generasi Muda" JabarEkspres.con, (
https://jabarekspres.com/berita/2021/06/01/wali-kota-bandung-khawatir-nilai-nilai-pancasila-luntur-di-mata-generasi-muda/2/, akses pada 14 Desember 2022)



bukan dilihat dari data penurunan masalahnya, namun kurang pedulinya anak-anak saat ini terhadap lingkungan sekitar seperti yang bisa kita lihat bagaimana anak anak zaman sekarang tidak mau mendengar orangtuanya dan tidak mau menerima masukan dari kakaknya karena merasa dirinya sudah lebih mampu.³ Pemahaman Pancasila itu sangat penting karena merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

2. Politik Dalam Negeri

a. Situasi Politik Kota

Dalam keterangan *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC memaparkan terkait potensi terjadinya politik identitas, hasil dari survey hamper setengah warga Kota Bandung sepakat dalam memilih pemimpin harus dilandasi etnis, suku dan agama yang sama dengan mereka.⁴ Hal tersebut harus disikapi bersama, selain menjadi tanggungjawab pemerintah, peran partai politik ikut berperan supaya politik identitas ini tidak menjadi isu yang mengkhawatirkan saat gelaran pesta politik di Kota Bandung.

b. Fasilitasi Partai Politik

Parpol tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan dalam pemilihan umum yang akan menduduki jabatan dalam legislatif maupun eksekutif, namun juga memperjuangkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Persoalan Transparansi atas pendanaan Parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini, untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin.⁵ Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah.

c. Pemahaman Politik

Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik dilingkungan sekitar. Dalam hasil penelitian Muhamad Abdul Aziz menyatakan bahwa program pendidikan politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020-2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dampak dari adanya pandemic covid19 yang menyebabkan rencana dan anggaran dialihkan kepada penanganan covid19 sehingga dampak dari refocusing anggaran ini menyebabkan berbagai program kerja tidak berjalan dengan semestinya⁶.

³ Redaksi Radarpena. "Pemahaman Pancasila Kian Menurun, Ini yang Dilakukan Pemkot Bandung" Radarpena. Radarpena.fin.co.id, (https://radarpena.fin.co.id/2021/05/28/pemahaman-pancasila-kian-menurun-ini-yang-dilakukan-pemkot-bandung/, akses pada 14 Desember 2022)
⁴ Rifa Alhamidi. "Politik Idenditas Bayangi Pemilu 2024 di Kota Bandung" detikJabar. Detik.com, (https://www.detik.com/jabar/berita/d-6257343/politik-

identitas-bayangi-pemilu-2024-di-kota-bandung , akses pada 14 Desember 2022)

§ BPPKPD. "Bimtek Pertanggungjawab Bantuan Keuangan Parpol" bppkpd. BPPKPD.id, (https://www.bppkpd.id/bantuan-keuangan-parpol/, akses pada 14 Desember 2022)

⁶ Muhamad Aziz dkk, Jurnal Kewarganegaraan E-ISSN:2723-2328 (Yogyakarta :Universitas PGRI Yogyakarta, 2022), Hal. 1939.

Ketahanan ekonomi dan sosial budaya

a. Pravalensi Narkotika

Berdasarkan data dari BNN Kota Bandung, tingkat Prevalensi penyalahgunaan Narkoba di jawa barat sebesar 1,8% dan Kota Bandung menempati urutan pertama tingkat prevalensinya. Hal ini menunjukan bahwa bahaya narkoba sdh masuk kategori darurat.

Gaya hidup yang meniru budaya barat ditambah lemahnya iman, menjadi penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi masalah di tingkat lokal, tapi tingkat nasional, regional, dan internasional.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Namun demikian hal tersebut memunculkan euforia mendirikan organisasi kemasyarakatan yg cenderung keluar dari existensi tujuan pendirian Organisasi Kemasyarakatan sehingga Undang-undang no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahu 2017 tenyang perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 kurang dipedomani sebagai mestinya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam menjalankan organisasi seperti sengketa organisasi, aksi2 anarkhis, gangguan ketertiban umum, dan lain sebagainya.

c. Toleransi

Sikap intoleransi antar umat beragama misalnya dalam hal pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, pelaksanaan ritual ibadah yang berbeda diantara internal umat beragama, dan sebagainya.

Contoh sikap intoleransi antara lain Kasus penolakan perayaan hari raya Asyuro bagi pemeluk syiah di kota Bandung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Jawa barat yang terjadi baru-baru ini (hidayatulloh.com, 13 Agustus 2021).

4. Kewaspadaan Nasional

a. Potensi Konflik Sosial

Adanya kebijakan dari pemeritah pusat yang menimbulkan gejolak pada masyarakat di daerah, sengketa asset negara, dan tingginya isu hoax pada media sosial menjelang pemilu tahun 2024. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik sosial.

b. Radikalisme dan Terorisme

Potensi gerakan radikalisme diprediksi terus berkembang. Jumlah konten radikal di dunia maya jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Data Kominfo mencatat, pada tahun 2018 sedikitnya ada 10.449 konten radikal yang teridentifikasi. Jumlah ini meningkat di tahun 2019 yakni mencapai 11.800





konten⁷. Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demontrasi dan protes social yang anarkis serta berbagai aksi yang merusak. Maka dari itu perlu adanya pencegahan dan pemahaman kewaspadaan dini untuk menghadapi ancaman radikalisme tersebut.

Kemudian Ledakan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Kota Bandung pada rabu 7 Desember 2022 merupakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh mantan naripana terorisme yang bernama Agus Sudjadno alias Agus Salim, menurut pengamat terorisme Obsatar Sinaga hal tersebut harus dijadikan perhatian bahwa tindakan terorisme itu masih ada dan polisi harus mengantisipasinya serta masyarakat harus tetap waspada 8.

 ⁷ Dian Rosadi. "Gerakan Radikalisme diprediksi terus berkembang di Tahun 2020", Merkeda.com (https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/gerakan-radikalisme-diprediksi-terus-berkembang-di-tahun-2020-2001287.html , diakses pada 17 Desember 2022)
 ⁸ BBC News. "Ledakan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Kota Bandung: Pelaku 'mantan napi terorisme' dan 'anggota JAD Bandung", (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c721kevz53no , diakses pada 17 Desember 2022)





Sehubungan dalam Rencana Pembangunan Daerah tidak ada visi dan misi, maka tujuan dan sasaran Kota Bandung menjadi acuan dalam membentuk tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

IV.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung, dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung sebagai penjabaran indikator kinerja daerah Kota Bandung. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan tiga tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menetapkan tujuan "Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial" dan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik""

IV.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program Badan Kesbangpol Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung untuk Tujuan "Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial" dirumuskan Sasaran yaitu "Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi".

Sedangkan untuk Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik", dirumuskan Sasaran yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik".

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | SASARA | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial | Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi | Indeks Perlindungan Kebhinnekaan | N/A | N/A | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,47% | 89,50% | 89,55% | 89,60% | 89,65% | | | |

a. Indeks Perlindungan Kebhinekaan

Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesia-an,yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan⁹. Dalam Indeks Perlindungan Kebhinekaan terdiri dari beberapa variable diantaranya ialah:

Tabel 4. 2 Variabel dan Indikator Perlindungan Kebhinnekaan

| Dimensi | Variabel | Indikator | Program Pengampu |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Perlindungan Kebhinnekaan | Kebebasan Politik dan Pemikiran | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
| | | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
| | | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| | | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Jumlah aturan tertulis yang membatasi | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| | Kebebasan Berkeyakinan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| | Kebebasan dari Diskriminasi | Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| | | Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIALI PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN |

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2015. *Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015.*



karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Untuk menentukan hubungan antar indikator, variable dan dimensi pembentuk IKMI berikut bobotnya dibutuhkan serangkaian *Focus Group Discussions* (FGD) dengan para pakar. Dengan penilaian yang dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah yang menggunakan Indeks Perlingungan Kebhinnekaan. Target kinerja yang digunakan sebagai acuan bagi penilaian IKU Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan kesepakatan bersama kepala bidang atas pertimbangan hasil dari survey yang dilaksanakan mandiri.

Tahapan Selanjutnya yaitu dengan menentukan kriteria indeks pada setiap variable. Tahapan ini dilakukan konversi dari nilai indeks antara 25-100, maka dari itu nilai dasar konversi yang digunakan adalah 25. Berdasarkan perhitungan tersebut sehingga dapat dibuat kategori dan interval untuk Indikator Kinerja Utama, yaitu:

| | | | <u> </u> |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval | Interpretasi |
| · | IKU | Konversi IKU | Kinerja IKU |
| 1 | <1,80 | <20% | Tidak baik |
| 2 | 1,81-2,6 | 21-40% | Kurang baik |
| 3 | 2,61-240 | 41-60% | Cukup |
| 4 | 3,41-4,20 | 61%-80% | Baik |
| 5 | 4,21-5,00 | >80% | Sangat Baik |

Tabel 4. 3 Kriteria Indeks

Sumber: Laporan Akhir Analisis IKU Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam pengururannya terdiri dari 9 variabel yakni Persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu pelayanan; biaya/tariff; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Variable tersebut diolah menggunakan teknik analisis data dalam bentuk kuisioner.

Nilai IKM diperoleh menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei IKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Dalam memudahkan interpretasinya terhadap penilaian tesebut yaitu antara 25-100 maka dapat dikonversikan dengan rumus sebai berikut

Analisi selanjutnya yaitu dengan melakukan konversi kedalam skala 100 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Konversi Penilaian IKM

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 1.00 - 2.5996 | 25,00 - 64,99 | D | TIDAK BAIK |
| 2 | 2.60 - 3.064 | 65,00 - 76,60 | С | KURANG BAIK |
| 3 | 3.064 - 3.532 | 76,61 - 88,30 | В | BAIK |



4 3.532 - 4.00 88,31 - 100,0 A SANGAT BAIK

Sumber: Laporan IKM Semester I Kementrian Pertanian Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Penilaian IKM dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing yang dimana perekapan kuisioner yang diisi oleh masyarakat nantinya diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang kemudian hasilnya dipublikasi dalam website skm.bandung.go.id





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2024-2026 yaitu analisis *Logic Model. Logic Model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja. ¹⁰

Logic Model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumberdaya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:

 $^{^{\}rm 10}$ Permen PAN & RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah




Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bandung

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|--|---|
| Sasaran RPD: Meningkatnya | Kelayakhunian Kota | | |
| Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial | Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi | 1.1. Meningkatnya kualitas Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. | Meningkatnya kualitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Meningkatnya penguatan karakter kebangsaan. |
| | | 1.2. Meningkatnya Kualitas Politik Dalam Negeri | Meningkatnya peran partai politik. Meningkatnya kualitas pendidikan politik dalam negeri. |
| | | 1.3. Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan. | 1.3.1. Meningkatnya kualitas pembinaan organisasi kemasyarakatan |
| | | 1.4. Meningkatnya kualitas ketahanan Sosial Budaya | 1.4.1. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Pemanfaatan Data Ekonomi dan Sosial Budaya |
| | | Meningkatnya kualitas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. | 1.5.1. Meningkatnya kualitas Pembinaan kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
| Sasaran RPD: Meningkatnya | Kualitas Pelayanan Publik | l Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | • |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja | 1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan 1.1.2 Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi 1.1.3 Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.1.4 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi berbasis teknologi informatika |
| | | 2.2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 2.2.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur |
| | | 2.3 Meningkatnya ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah | 2.3.1 Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah |





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu sebagai untuk organisasi upaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka dari itu perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program

dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan tujuan konsep manajemen organisasi dalam periode yang ditentukan.

Dalam hal ini penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan di lingkungan Badan Kestauan Bangsa dan Politik Kota Bandung terdapat 5 Program pada Unsur Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi urusan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program ini diampu oleh bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, antara lain:

- a. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b. Bidang Politik Dalam Negeri
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung

| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | | Target | Kinerja Progran | n dan Kerangka Pend | anaan | | Pada Akhir Pe | riode Renstra PD | Lokasi |
|--|--|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | : | 2025 | 2 | 2026 | | | |
| | | | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| BADAN KESA POLITIK | ATUAN BANGSA DAN | | | | | | | | | | | |
| Tujuan: Kelayakhuni Ketentramai | an Kota Aspek 1 dan Sosial | Indeks Liveable City Aspek Ketentraman dan Sosial | N/A | 7,67 | 30.259.539.513 | 7,77 | | 7,88 | | 7,88 | | |
| Sasaran : Meningkatny Bangsa dan l | ya Kualitas Kesatuan Denokrasi | Indeks Perlindungan Kebhinnekaan | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) | 30.259.539.513 | Sangat Baik (≥4,21) | 34.827.264.576 | Sangat Baik (≥4,21) | 38.309.991.034 | Sangat Baik (³4,21) | 38.309.991.034 | |
| Program, Ke | giatan& Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran | | Sangat Baik (≥4,21) | 5.106.400.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 5.617.040.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 6.178.744.000 | Sangat baik | 6.178.744.000 | |
| 8.1.2.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 8 Kegiatan | 10 Kegiatan | 5.106.400.000 | 11 Kegiatan | 5.617.040.000 | 8 Kegiiatan | 6.178.744.000 | 8 Kegiiatan | 6.178.744.000 | |
| 8.1.2.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang | 780 Orang | 3.840.000.000 | 780 Orang | 4.224.000.000 | 780 Orang | 4.646.400.000 | 100 Orang | 4.646.400.000 | |
| 8.1.2.2.01.4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 50 Orang | 700 Orang | 36.400.000 | 700 Orang | 40.040.000 | 700 Orang | 44.044.000 | 50 Orang | 44.044.000 | |



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | lanaan | | Pada Akhir Pe | riode Renstra PD | Lokasi |
|--------------|--|--|--------------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | : | 2025 | : | 2026 | | | |
| | | and the second second | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 8.1.2.2.01.6 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 100 Keluarga | 3 Dokumen | 1.230.000.000 | 3 Dokumen | 1.353.000.000 | 3 Dokumen | 1.488.300.000 | 100 Keluarga | 1.488.300.000 | |
| 8.1.3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran | | Sangat Baik (≥4,21) | 4.661.941.600 | Sangat Baik (≥4,21) | 5.128.135.760 | Sangat Baik (≥4,21) | 5.640.949.336 | Sangat Baik (³4,21) | 5.640.949.336 | |
| 8.1.3.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri | 13 Kegiatan | 24 Kegiatan | 4.661.941.600 | 24 Kegiatan | 5.128.135.760 | 24 Kegiatan | 5.640.949.336 | 24 Kegiatan | 5.640.949.336 | |
| 8.1.3.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peruvakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1000 Orang | 3321 Orang | 3.446.175.600 | 3321 Orang | 3.790.793.160 | 3653 Orang | 4.169.872.476 | 3653 Orang | 4.169.872.476 | |



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | | Target | Kinerja Progran | n dan Kerangka Pend | lanaan | | Pada Akhir Pe | riode Renstra PD | Lokasi |
|--------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | : | 2025 | : | 2026 | | | |
| | | J (1) | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 8.1.3.2.01.4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 200 Orang | 2562 Orang | 1.215.766.000 | 2562 Orang | 1.337.342.600 | 2818 Orang | 1.471.076.860 | 2818 Orang | 1.471.076.860 | |
| 8.1.4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran | | Sangat Baik (≥4,21) | 527.600.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 580.360.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 638.396.000 | Sangat Baik (³4,21) | 638.396.000 | |
| 8.1.4.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat | 25 Kegiatan | 5 Kegiatan | 527.600.000 | 5 Kegiatan | 580.360.000 | 5 Kegiatan | 638.396.000 | 5 Kegiatan | 638.396.000 | |
| 8.1.4.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 500 Orang | 3000 Orang | 527.600.000 | 3000 Orang | 580.360.000 | 3000 Orang | 638.396.000 | 3000 Orang | 638.396.000 | |
| 8.1.5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Indeks Kebebasan Berkeyakinan | - | Sangat Baik (≥4,21) | 821.377.800 | Sangat Baik (≥4,21) | 2.422.256.692 | Sangat Baik (≥4,21) | 2.664.482.362 | Sangat Baik (³ 4,21) | 2.664.482.362 | |
| 8.1.5.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 821.377.800 | 6 Kegiatan | 903.515.580 | 6 Kegiatan | 993.867.138 | 6 Kegiatan | 993.867.138 | |



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | | Target | Kinerja Progran | n dan Kerangka Pend | anaan | | Pada Akhir Pe | riode Renstra PD | Lokasi |
|--------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | 2 | 2025 | : | 2026 | | | |
| | | | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 8.1.5.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 500 Orang | 2000 Orang | 821.377.800 | 2000 Orang | 903.515.580 | 2000 Orang | 993.867.138 | 2000 Orang | 993.867.138 | |
| 8.1.6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Indeks Kebebasan dari Diskriminasi | - | Sangat Baik (≥4,21) | 2.885.950.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 3.174.545.000 | Sangat Baik (≥4,21) | 3.491.999.500 | Sangat Baik (³ 4,21) | 3.491.999.500 | |
| 8.1.6.2.01. | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 8 Kegiatan | 10 Kegiatan | 2.885.950.000 | 10 Kegiatan | 3.174.545.000 | 10 Kegiatan | 3.491.999.500 | 10 Kegiatan | 3.491.999.500 | |
| 8.1.6.2.01.2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | N/A | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 110.000.000 | 1 Dokumen | 121.000.000 | 1 Dokumen | 121.000.000 | |

42



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | | Target | Kinerja Progran | n dan Kerangka Pend | anaan | | Pada Akhir Pe | riode Renstra PD | Lokasi |
|--------------------------|--|---|--------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | : | 2025 | | 2026 | | | |
| | | 5 , 1 , | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 8.1.6.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keuvaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 250 Orang | 920 Orang | 686.625.000 | 920 Orang | 755.287.500 | 920 Orang | 830.816.250 | 920 Orang | 830.816.250 | |
| 8.1.6.2.01.4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 50 Orang | 448 Orang | 1.794.850.000 | 448 Orang | 1.974.335.000 | 448 Orang | 2.171.768.500 | 448 Orang | 2.171.768.500 | |
| 8.1.6.2.01.6 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 304.475.000 | 1 Dokumen | 334.922.500 | 1 Dokumen | 368.414.750 | 1 Dokumen | 368.414.750 | |
| | ya Kualitas Pelayanan g Kesatuan Bangsa dan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,5 | 89,6 | 16.256.270.113 | 89,6 | 17.904.927.124 | 89,65 | 19.695.419.836 | 89,65 | 19.695.419.836 | |
| Umum Masy Kesatuan Ba | ya Kualitas Pelayanan arakat Urusan Bidang ngsa dan Politik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,5 | 89,6 | 16.256.270.113 | 89,6 | 17.904.927.124 | 89,65 | 19.695.419.836 | 89,65 | 19.695.419.836 | |
| Program, Keş | giatan& Sub Kegiatan UNSUR PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| | UMUM | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 16.256.270.113 | 100% | 17.904.927.124 | 100% | 19.695.419.836 | 100% | 19.695.419.836 | |



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Pada Akhir Per | riode Renstra PD | Lokasi |
|--------------|---|--|--------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | 2 | 2025 | | 2026 | | | |
| | | (***) | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 121.000.000 | 100% | 121.000.000 | |
| 8.1.1.2.01.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 110.000.000 | 1 Laporan | 121.000.000 | 1 Laporan | 121.000.000 | |
| 8.1.1.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 11.593.704.408 | 100% | 12.753.074.849 | 100% | 14.028.382.334 | 100% | 14.028.382.334 | |
| 8.1.1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/Bulan | 42 Orang/Bulan | 11.593.704.408 | 42 Orang/Bulan | 12.753.074.849 | 42 Orang/Bulan | 14.028.382.334 | 42 Orang/Bulan | 14.028.382.334 | |
| 8.1.1.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 35.700.000 | 100% | 45.500.000 | 100% | 50.050.000 | 100% | 50.050.000 | |
| 8.1.1.2.05.2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | 42 Paket | 35.700.000 | 42 Paket | 45.500.000 | 42 Paket | 50.050.000 | 42 Paket | 50.050.000 | |
| 8.1.1.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum | 100% | 100% | 1.169.610.004 | 100% | 1.286.571.004 | 100% | 1.415.228.104 | 100% | 1.415.228.104 | |
| 8.1.1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 47.288.914 | 1 Paket | 52.017.805 | 1 Paket | 57.219.586 | 1 Paket | 57.219.586 | |
| 8.1.1.2.06.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 47.359.290 | 1 Paket | 52.095.219 | 1 Paket | 57.304.741 | 1 Paket | 57.304.741 | |
| 8.1.1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 352.493.000 | 1 Paket | 387.742.300 | 1 Paket | 426.516.530 | 1 Paket | 426.516.530 | |
| 8.1.1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 48.100.000 | 1 Paket | 52.910.000 | 1 Paket | 58.201.000 | 1 Paket | 58.201.000 | |
| 8.1.1.2.06.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 13.260.000 | 10 Dokumen | 14.586.000 | 10 Dokumen | 16.044.600 | 10 Dokumen | 16.044.600 | |
| 8.1.1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 661.108.800 | 1 Laporan | 727.219.680 | 1 Laporan | 799.941.648 | 1 Laporan | 799.941.648 | |
| 8.1.1.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 293.999.000 | 100% | 340.198.900 | 100% | 374.218.790 | 100% | 374.218.790 | |



| | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, | Data Capaian | | Target | Kinerja Program | dan Kerangka Pend | anaan | | Pada Akhir Pe | Lokasi | |
|--------------|--|---|--------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Kode | Program dan Kegiatan | Program (outcome) dan Kegiatan (output) | pada Tahun Awal | 2 | 2024 | 2 | 2025 | : | 2026 | | | |
| | | (************************************** | Perencanaan | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 8.1.1.2.07.5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 12.000.000 | 10 Unit | 30.000.000 | 10 Unit | 33.000.000 | 10 Unit | 33.000.000 | |
| 8.1.1.2.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | 12 Unit | 12 Unit | 281.999.000 | 12 Unit | 310.198.900 | 12 Unit | 341.218.790 | 12 Unit | 341.218.790 | |
| 8.1.1.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang | 100% | 100% | 1.724.725.401 | 100% | 1.897.197.941 | 100% | 2.086.917.735 | 100% | 2.086.917.735 | |
| 8.1.1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 725.012.201 | 12 Laporan | 797.513.421 | 12 Laporan | 877.264.763 | 12 Laporan | 877.264.763 | |
| 8.1.1.2.08.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.336.000 | 1 Laporan | 43.269.600 | 1 Laporan | 47.596.560 | 1 Laporan | 47.596.560 | |
| 8.1.1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 960.377.200 | 12 Laporan | 1.056.414.920 | 12 Laporan | 1.162.056.412 | 12 Laporan | 1.162.056.412 | |
| 8.1.1.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 1.338.531.300 | 100% | 1.472.384.430 | 100% | 1.619.622.873 | 100% | 1.619.622.873 | |
| 8.1.1.2.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 41 Unit | 50 Unit | 1.027.010.300 | 50 Unit | 1.129.711.330 | 50 Unit | 1.242.682.463 | 50 Unit | 1.242.682.463 | |
| 8.1.1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 94 Unit | 62.860.000 | 94 Unit | 69.146.000 | 94 Unit | 76.060.600 | 94 Unit | 76.060.600 | |
| 8.1.1.2.09.9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 248.661.000 | 1 Unit | 273.527.100 | 1 Unit | 300.879.810 | 1 Unit | 300.879.810 | |

45



Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan acuan atau dasar dan pedoman bagi seluruh komponen yang ada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan serta pendanaan pada tahun penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ini telah dijelaskan pada babbab sebelumnya bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung pada Tahun 2024-2026 sebagai salah satu pendukung dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 dalam Urusan Pemerintahan Unsur Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang berkaitan dengan Tujuan yakni Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial dengan Sasaran Meningkatnya kualitas kesatuan bangsa dan demokrasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah menyusun indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah, sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Tujuan dan Sasaran dalam pembangunan daerah

| N | 10 | INDUCATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | | TARGET CAPAIAN TUJUAN/SASARAN | | | | | |
|---|----|---|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | INDIKATOR SASARAN | PADA TAHUN KE- | | | | | PADA TAHUN KE- | | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1 | Indeks Perlindungan Kebhinekaan | N/A | N/A | Sang at Baik (≥4,2 1) | Sang at Baik (≥4,2 1) | Sang at Baik (≥4,2 1) | - | - | 100% | 100% | 100% |
| | 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,4 7 | 89,50 | 89,55 | 89,60 | 89,65 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung yang menunjukan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Sejak tahun 2021, terjadi penyeragaman nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah c.q Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik terdapat lima program teknis yang dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No. | Program | Kegiatan | Jumlah |
|-----|--------------------------------|--|----------|
| | | 3 | Sub |
| | | | Kegiatan |
| 1 | Program Penguatan Ideologi | Perumusan Kebijakan Teknis dan | 6 |
| | Pancasila dan Karakter | Kemantapan Pelaksanaan Bidang | |
| | Kebangsaan | Ideologi Pancasila dan Karakter | |
| | | Kebangsaan | |
| 2 | Program Peningkatan Peran | Perumusan Kebijakan Teknis dan | 5 |
| | Partai Politik dan Lembaga | Pemantapan Pelaksanaan Bidang | |
| | Pendidikan Melalui Pendidikan | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, | |
| | Politik dan Pengembangan Etika | Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi | |
| | serta Budaya Politik | Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan | |
| | | dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | |
| | | Pemantauan Situasi Politik | |
| 3 | Program Pemberdayaan dan | Perumusan Kebijakan Teknis dan | 5 |
| " | Pengawasan Organisasi | Pemantapan Pelaksanaan Bidang | |
| | Kemasyarakatan | Pemberdayaan dan Pengawasan | |
| | | Organisasi Kemasyarakatan | |
| 4 | Program Pembinaan dan | Perumusan Kebijakan Teknis dan | 5 |
| | Pengembangan Ketahanan | Pemantapan Pelaksanaan Bidang | |
| | Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |
| 5 | Program Peningkatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan | 6 |
| | Kewaspadaan Nasional dan | Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan | |
| | Peningkatan Kualitas dan | Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |
| | Fasilitasi Penanganan Konflik | | |
| | Sosial | | |

Selain itu didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bandung berdasarkan pelaksanaan lima program teknis yang didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 maka Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung
yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026

| No. | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode |
|-----|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Α | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | |
| | Urusan Pemerintahan Umum | | | | | |
| | Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| | Indeks Perlindungan Kebhinnekaan | N/A | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) | Sangat Baik (≥4,21) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89,50% | 89,55% | 89,60% | 89,65% | 89,65% |

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bandung secara garis besar berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kegiatan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung terpilih yang tertuang dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Kesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang telah tersusun dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bandung pada tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026 dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolak ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, baik secara individual maupun secara kelembagaan.

Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Bandung, Februari 2023 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG,

> Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si. Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19671005 198903 1 008